



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pemuda 32 Baleharjo Wonosari Gunungkidul 55811 Telp./Fax: (0274) 391191
Laman: pendidikan.gunungkidulkab.go.id Posel: pendidikan@gunungkidulkab.go.id

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 052 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah.

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan

- Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
 11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2020/2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
2. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal negeri dan swasta.
3. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
4. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal negeri dan swasta dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
5. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB,

adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.

7. Rombongan Belajar yang selanjutnya disebut Rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
8. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
9. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar pada satuan pendidikan.
10. Program Paket A adalah Program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI).
11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
14. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.
15. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.
16. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran data dan berkas pendaftaran calon peserta didik.
17. Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan jarak domisili peserta didik ke sekolah.
18. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
29. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
20. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

Pedoman PPDB bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan PPDB agar terjaminnya proses penerimaan berjalan secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB II
PERSYARATAN DAN JADWAL PENDAFTARAN

Bagian Kesatu
TK

Pasal 3

- (1) Syarat calon peserta didik baru TK :
 - a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2020 untuk kelompok A;
 - b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2020 untuk kelompok B;
 - c. memiliki akta kelahiran, apabila saat mendaftar belum memiliki ada surat pernyataan kesanggupan melengkapi.
- (2) Jadwal pelaksanaan PPDB TK :
 - a. Pendaftaran pada 15 -17 Juni 2020, sesuai jam kerja;
 - b. Seleksi pada 17 Juni 2020, sesuai jam kerja;
 - c. Pengumuman pada 18 Juni 2020, sesuai jam kerja; dan
 - d. Daftar Ulang pada 19 Juni 2020.

Bagian Kedua
SD

Pasal 4

- (1) Syarat calon peserta didik kelas 1 (satu) SD :
 - a. berusia 7 (tujuh) dan paling tinggi 12 (dua belas tahun) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2020 wajib diterima sebagai peserta didik;
 - b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada 1 Juli 2020;
 - c. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau lembaga yang berkompeten, jika tidak tersedia dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
 - d. memiliki ijazah TK/RA/PAUD (jika ada); dan
 - e. memiliki akta kelahiran, apabila saat mendaftar belum memiliki ada surat pernyataan kesanggupan melengkapi.
- (2) Jadwal pelaksanaan PPDB SD dalam jaringan (*online*):
 - a. Pendaftaran pada 22-24 Juni 2020, sesuai jam kerja;
 - b. Seleksi pada 24 Juni 2020, sesuai jam kerja;
 - c. Pengumuman pada 25 Juni 2020, sesuai jam kerja; dan
 - d. Daftar Ulang pada 26 Juni 2020.
- (3) Jadwal pelaksanaan PPDB SD luar jaringan (*offline*):
 - a. Pendaftaran pada 22 – 24 Juni 2020, sesuai jam kerja;
 - b. Seleksi pada 24 Juni 2020, sesuai jam kerja;
 - c. Pengumuman pada 25 Juni 2020, sesuai jam kerja; dan
 - d. Daftar Ulang pada 26 Juni 2020.

Bagian Ketiga
SMP

Pasal 5

- (1) Syarat calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:
 - a. memiliki Ijazah/STTB jenjang SD/MI/Paket A atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2020;
 - c. telah melengkapi data pada DAPODIK di sekolah asal, bagi calon peserta didik dari jenjang SD; dan
 - d. memiliki akta kelahiran, apabila saat mendaftar belum memiliki ada surat pernyataan kesanggupan melengkapi.
- (2) Jadwal pelaksanaan PPDB SMP :
 - a. Pendaftaran pada 29 Juni sd 1 Juli 2020, sesuai jam kerja;
 - b. Seleksi pada 1 Juli 2020, sesuai jam kerja;
 - c. Pengumuman pada 2 Juli 2020, sesuai jam kerja; dan
 - d. Daftar Ulang pada 3 Juli 2020.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi peserta didik baru penyandang disabilitas harus melampirkan hasil penilaian dari psikolog profesional atau lembaga yang berkompeten.
- (5) Apabila terdapat calon peserta didik baru, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari sekolah di luar negeri, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (6) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Bagian Keempat
SMP Perbatasan

Pasal 6

- (1) PPDB SMP di daerah perbatasan Kabupaten Gunungkidul, diatur tersendiri jadwal pelaksanaannya.
- (2) Panitia PPDB Sekolah Perbatasan melakukan koordinasi penitikan lokasi calon peserta didik baru daerah perbatasan ke dalam sistem PPDB *online*.
- (3) Jadwal pelaksanaan PPDB :
 - a. Pendaftaran luar jaringan/*offline* dan penitikan domisili pendaftar pada 25 – 26 Juni 2020;
 - b. Pendaftaran dalam jaringan/*online* pada 29 dan 1 Juli 2020, sesuai jam kerja;
 - c. Seleksi pada 1 Juli 2020, sesuai jam kerja;
 - d. Pengumuman pada 2 Juli 2020, sesuai jam kerja; dan
 - e. Daftar Ulang pada 3 Juli 2020.

Bagian Kelima
Sekolah Kelas Khusus Olahraga

Pasal 7

- (1) Bagi sekolah yang menyelenggarakan kelas olahraga, waktu dan tata cara pendaftaran serta seleksinya diatur oleh sekolah masing-masing.
- (2) Pendaftaran dan Seleksi PPDB Sekolah Kelas Khusus Olahraga dilaksanakan sebelum Jadwal PPDB reguler.
- (3) Panitia PPDB Sekolah Kelas Khusus Olahraga melakukan koordinasi penetapan calon peserta didik baru Kelas Khusus Olahraga ke dalam sistem PPDB *online*.

Bagian Keenam
Calon Peserta Didik Baru Penyandang Disabilitas

Pasal 8

- (1) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 calon peserta didik baru penyandang disabilitas melampirkan hasil penilaian dari psikolog profesional atau lembaga yang berkompeten.
- (2) Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

Pasal 9

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) PPDB jenjang TK melalui mekanisme luar jaringan (*offline*) dan dapat melalui mekanisme dalam jaringan (*online*).
- (2) PPDB jenjang SD melalui mekanisme dalam jaringan (*online*) dan jika tidak memungkinkan *online* dapat melalui luar jaringan (*offline*).
- (3) PPDB jenjang SMP dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (*online*).
- (4) Satuan Pendidikan wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait: sistem zonasi, persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, serta hasil PPDB melalui papan pengumuman sekolah, laman sekolah, maupun media lainnya.

- (5) Pendaftaran PPDB jenjang SD dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. jalur zonasi;
 - b. jalur afirmasi; dan
 - c. jalur perpindahan tugas orangtua/wali.
- (6) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (5) huruf a sebesar 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (7) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (5) huruf b sebesar 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (8) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (5) huruf c sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (9) Dalam hal jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan (8) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
- (10) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam satu zonasi.
- (11) Selain dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik juga dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.
- (12) Pendaftaran PPDB jenjang SMP dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. jalur zonasi;
 - b. jalur afirmasi
 - c. jalur perpindahan tugas orangtua/wali; dan
 - d. jalur prestasi.
- (13) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (12) huruf a sebesar 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (14) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (12) huruf b sebesar 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (15) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (12) huruf c sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (16) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (12) huruf d sebesar 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Sekolah
- (17) Dalam hal jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (14), (15) dan (16) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
- (18) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dalam satu zonasi.
- (19) Selain dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik juga dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.
- (20) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang

membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Kepala Dinas ini.

Bagian Kedua
Ketentuan Sistem Zonasi
Pasal 11

- (1) Pengaturan sistem zonasi dalam pelaksanaan seleksi PPDB mempertimbangkan domisili calon peserta didik baru.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik baru yang berdomisili sesuai zonasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB 2020/2021.
- (4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Kartu keluarga dan/atau surat keterangan domisili pada pelaksanaan PPDB tahun pelajaran berikutnya diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (6) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah yang sama dengan Sekolah asal di Kabupaten Gunungkidul.
- (7) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai formulir yang telah disediakan Sekolah pada Pasal 18 ayat (2) huruf b.
- (8) Peserta didik yang Orang tua/walinya terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (9) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Ketentuan Sistem Zonasi SD

Pasal 12

- (1) Ketentuan sistem zonasi SD berbasiskan zonasi desa terdekat dengan sekolah.

- (2) Kriteria seleksi pada sistem zonasi SD berdasarkan pembobotan skor dengan variabel usia dan lokasi desa domisili calon peserta didik baru.
- (3) Kriteria pembobotan pada sistem zonasi SD sesuai ayat (2) menerapkan konversi usia dan zonasi desa menjadi skor dengan ketentuan pada tabel berikut:

Tabel konversi usia menjadi skor usia

USIA		SKOR
TAHUN	BULAN	
Lebih dari atau sama dengan 7	0	200
6	11	190
6	10	180
6	9	170
6	8	160
6	7	150
6	6	140
6	5	130
6	4	120
6	3	110
6	2	100
6	1	90
6	0	80

Tabel konversi zonasi menjadi skor zonasi desa

ZONASI	SKOR
Zonasi Desa	200
Zonasi Luar Desa/Kecamatan/Kabupaten	50

- (4) Penentuan lokasi pada sistem zonasi SD sesuai ayat (2) menggunakan alamat pada Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili sesuai ketentuan pada Pasal 11.
- (5) Perhitungan skor akhir calon peserta didik SD melalui jalur zonasi menggunakan prinsip penjumlahan skor usia dan skor zonasi desa.

Bagian Keempat
Ketentuan Sistem Zonasi SMP

Pasal 13

- (1) Ketentuan sistem zonasi SMP berdasarkan pembobotan skor dengan jarak domisili calon peserta didik baru ke sekolah.
- (2) Kriteria pembobotan sistem zonasi sesuai ayat (1) menerapkan konversi radius jarak domisili menjadi skor dengan ketentuan pada tabel berikut:

Tabel konversi radius jarak menjadi skor jarak

JARAK RADIUS SEKOLAH	SKOR
0 m - 50 m	700
>50m - 100 m	695

>100m - 150 m	690
>150m - 200 m	685
>200m - 250 m	680
>250m - 300 m	675
>300 m - 350 m	670
>350 m - 400 m	665
>400 m - 450 m	660
>450 m - 500 m	655
>500 m - 550 m	650
>550 m - 600 m	645
>600 m - 650 m	640
>650 m - 700 m	635
>700 m - 750 m	630
>750 m - 800 m	625
>800 m - 850 m	620
>850 m - 900 m	615
>900 m - 950 m	610
>950 m - 1000 m	605
>1000 m - 1050 m	600
>1050 m - 1100 m	595
>1100 m - 1150 m	590
>1150 m - 1200 m	585
>1200 m - 1250 m	580
>1250 m - 1300 m	575
>1300 m - 1350 m	570
>1350 m - 1400 m	565
>1400 m - 1450 m	560
>1450 m - 1500 m	555
>1500 m - 1550 m	550
>1550 m - 1600 m	545
>1600 m - 1650 m	540
>1650 m - 1700 m	535
>1700 m - 1750 m	530
>1750 m - 1800 m	525
>1800 m - 1850 m	520
>1850 m - 1900 m	515
>1900 m - 1950 m	510
>1950 m - 2000 m	505
>2000 m - 2050 m	500
>2050 m - 2100 m	495
>2100 m - 2150 m	490
>2150 m - 2200 m	485
>2200 m - 2250 m	480
>2250 m - 2300 m	475
>2300 m - 2350 m	470
>2350 m - 2400 m	465
>2400 m - 2450 m	460
>2450 m - 2500 m	455
>2500 m - 2550 m	450
>2550 m - 2600 m	445
>2600 m - 2650 m	440
>2650 m - 2700 m	435
>2700 m - 2750 m	430

>2750 m – 2800 m	425
>2800 m – 2850 m	420
>2850 m – 2900 m	415
>2900 m – 2950 m	410
>2950 m – 3000 m	405
>3000 m – 3050 m	400
>3050 m – 3100 m	395
>3100 m – 3150 m	390
>3150 m – 3200 m	385
>3200 m – 3250 m	380
>3250 m – 3300 m	375
>3300 m – 3350 m	370
>3350 m – 3400 m	365
>3400 m – 3450 m	360
>3450 m – 3500 m	355
>3500 m – 3550 m	350
>3550 m – 3600 m	345
>3600 m – 3650 m	340
>3650 m – 3700 m	335
>3700 m – 3750 m	330
>3750 m – 3800 m	325
>3800 m – 3850 m	320
>3850 m – 3900 m	315
>3900 m – 3950 m	310
>3950 m – 4000 m	305
>4000 m – 4050 m	300
>4050 m – 4100 m	295
>4100 m – 4150 m	290
>4150 m – 4200 m	285
>4200 m – 4250 m	280
>4250 m – 4300 m	275
>4300 m – 4350 m	270
>4350 m – 4400 m	265
>4400 m – 4450 m	260
>4450 m – 4500 m	255
>4500 m – 4550 m	250
>4550 m – 4600 m	245
>4600 m – 4650 m	240
>4650 m – 4700 m	235
>4700 m – 4750 m	230
>4750 m – 4800 m	225
>4800 m – 4850 m	220
>4850 m – 4900 m	215
>4900 m – 4950 m	210
>4950 m – 5000 m	205
>5000 m – 5050 m	200
>5050 m – 5100 m	195
>5100 m – 5150 m	190
>5150 m – 5200 m	185
>5200 m – 5250 m	180
>5250 m – 5300 m	175
>5300 m – 5350 m	170
>5350 m – 5400 m	165

>5400 m – 5450 m	160
>5450 m – 5500 m	155
>5500 m – 5550 m	150
>5550 m – 5600 m	145
>5600 m – 5650 m	140
>5650 m – 5700 m	135
>5700 m – 5750 m	130
>5750 m – 5800 m	125
>5800 m – 5850 m	120
>5850 m – 5900 m	115
>5900 m – 5950 m	110
>5950 m – 6000 m	105
>6000 m – 6050 m	100
>6050 m – 6100 m	95
>6100 m – 6150 m	90
>6150 m – 6200 m	85
>6200 m – 6250 m	80
>6250 m – 6300 m	75
>6300 m – 6350 m	70
>6350 m – 6400 m	65
>6400 m – 6450 m	60
>6450 m – 6500 m	55
>6500 m – 6550 m	50
>6550 m – 6600 m	45
>6600 m – 6650 m	40
>6650 m – 6700 m	35
>6700 m – 6750 m	30
>6750 m – 6800 m	25
>6800 m – 6850 m	20
>6850 m – 6900 m	15
>6900 m – 6950 m	10
>6950 m – 7000 m	5
>7000m	3

- (3) Penghitungan jarak pada sistem zonasi SMP sesuai ayat (2) menggunakan data koordinat domisili calon peserta didik baru pada sistem Dapodik.

Bagian Kelima
Ketentuan Jalur Afirmasi

Pasal 14

- (1) Jalur afirmasi diperuntukkan bagi Peserta Didik yang berasal dari ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. cetak hasil data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dapat diperoleh dengan mengakses laman cekbansos.siks.kemensos.go.id; dan/atau
 - b. cetak *screening* Sistem Informasi Desa (SID) dari Desa yang dilakukan oleh Operator Desa.
- (4) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar zonasi sekolah yang bersangkutan.
 - (5) Calon peserta didik baru sesuai ayat (1) yang belum memiliki titik koordinat pada sistem Dapodik karena domisili di luar Kabupaten Gunungkidul, akan dilakukan penitikan koordinat posisi rumah siswa sesuai alamat pada Kartu Keluarga dan pemberian *Username* serta *Password* oleh operator SMP yang menyelenggarakan PPDB dengan berkoordinasi bersama Dinas.

Bagian Keenam Ketentuan Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali

Pasal 15

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan dengan kuota yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8).
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru di sekolah yang bersangkutan.
- (4) Calon peserta didik baru jalur perpindahan tugas orangtua/wali yang belum memiliki titik koordinat pada sistem Dapodik, akan dilakukan penitikan koordinat posisi rumah siswa sesuai alamat pada Kartu Keluarga dan pemberian *Username* serta *Password* oleh operator SMP yang menyelenggarakan PPDB dengan berkoordinasi bersama Dinas.

Bagian Ketujuh Ketentuan Jalur Prestasi

Pasal 16

- (1) Jalur prestasi dengan ditentukan berdasarkan:
 - a. akumulasi nilai rapor berdasarkan nilai lima semester terakhir; dan/atau
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga)

tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (4) Pemberian nilai penghargaan pada calon peserta didik baru yang memiliki lebih dari satu prestasi sesuai ayat (1) huruf b pada bidang yang sama ditentukan pada prestasi tertinggi.
- (5) Pemberian nilai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan ketentuan pada tabel berikut:

Tabel konversi skor prestasi di bidang akademik maupun nonakademik

Tingkat Prestasi	Juara 1	Juara 2	Juara 3
Internasional	300	280	260
Nasional	240	220	200
Propinsi	180	160	140
Kabupaten/kota	120	100	80

- (6) Calon peserta didik baru sesuai ayat (1) yang belum memiliki titik koordinat pada sistem Dapodik karena domisili di luar Kabupaten Gunungkidul, akan dilakukan penitikan koordinat posisi rumah siswa sesuai alamat pada Kartu Keluarga dan pemberian *Username* serta *Password* oleh operator SMP yang menyelenggarakan PPDB dengan berkoordinasi bersama Dinas.

Pasal 17

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 dapat dikecualikan untuk:

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. Sekolah Kerja Sama;
- c. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus dan layanan khusus;
- d. Sekolah berasrama; dan
- e. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

Bagian Kedelapan Pendaftaran

Pasal 18

- (1) Pendaftaran calon peserta didik baru dilakukan di sekolah yang melaksanakan PPDB sesuai jadwal pelaksanaan yang sudah ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan formulir antara lain:
 - a. pendaftaran calon peserta didik baru;
 - b. pernyataan orang tua/wali bersedia diproses hukum apabila terbukti memalsukan:

1. bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 2. keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.
- c. pernyataan untuk mematuhi seluruh tata tertib sekolah; dan
- d. pernyataan untuk mengikuti pendidikan agama sesuai agama yang dianut.
- (3) Tata cara pendaftaran calon peserta didik kelas VII SMP diatur sebagai berikut:
- a. Pendaftaran calon peserta didik baru melalui laman PPDB di <http://ppdb.pendidikan.gunungkidulkab.go.id>
 - b. Pendaftar menginput *Username* dan *Password* yang telah diberikan pada laman PPDB, data pendaftar akan muncul sesuai data dapodik dan paling banyak 5 (lima) sekolah sesuai domisili pada sistem zonasi. Jika tidak di temukan data pendaftar, harap diperiksa kembali kesesuaian data dapodik di sekolah asal.
 - c. Pendaftar dapat memilih 2 (dua) sekolah dan dapat menentukan SMP pilihan 1 dan pilihan 2 pada jalur zonasi dan hanya 1 (satu) sekolah pada jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orangtua/wali, dan jalur prestasi.
 - d. Pendaftar mencetak formulir bukti pendaftaran dan menyerahkannya dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan untuk diverifikasi dengan menunjukkan dokumen asli. Persyaratan tersebut yaitu;
 1. bukti cetak pendaftaran *online*;
 2. ijazah/STTB dan foto kopinya;
 3. foto kopi rapor 5 semester terakhir
 4. pas foto 3x4 sebanyak 3 lembar;
 5. foto kopi Akte Kelahiran atau surat keterangan lahir;
 6. foto kopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili;
 7. foto kopi Kartu Indonesia Pintar (jika ada);
 8. foto kopi legalisir prestasi akademik/non akademik (jalur prestasi);
 9. foto kopi keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (jika ada); dan
 10. surat keterangan Anak Penyandang Disabilitas (jika ada).
 - e. Panitia PPDB sekolah melakukan verifikasi dokumen pendaftaran untuk diperiksa kelengkapan dan keabsahannya.
 - f. Panitia mencentang kelengkapan berkas jika telah sesuai dengan syarat pada poin (d) di laman PPDB *online* sesuai nomor pendaftaran calon peserta didik baru dan memberikan bukti verifikasi berkas.
 - g. Peserta dapat melakukan perubahan pilihan 1 dan pilihan 2, sebelum batas waktu penutupan pendaftaran. Jika pilihan 1 dibatalkan oleh pendaftar, berkas pendaftar tetap disimpan oleh sekolah pilihan 1 sampai akhir seleksi pendaftaran, dan maka pilihan 2 otomatis menjadi pilihan 1 dan pilihan 2 dapat dipilih ulang. Berkas pendaftaran dapat diambil jika proses seleksi secara *online* selesai dan calon peserta didik telah diterima pada sekolah

- penyelenggara PPDB serta menyerahkan berkas tersebut ke sekolah dimana pendaftar diterima.
- h. Calon peserta didik dengan kriteria anak penyandang disabilitas wajib diterima oleh sekolah dalam zonasi dengan skor konversi 700.
 - i. Hasil seleksi SMP diumumkan melalui laman PPDB *online* dan pendaftar yang dinyatakan diterima, wajib melakukan proses daftar ulang ke sekolah penerima.
- (4) Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB 2020/2021.
 - (5) Kartu Keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB 2020/2021.
 - (6) Kartu keluarga dan/atau surat keterangan domisili diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
 - (7) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah yang sama dengan Sekolah asal (SD/MI) di Kabupaten Gunungkidul.
 - (8) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - (9) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai formulir yang telah disediakan Sekolah ayat (2).
 - (10) Peserta didik yang Orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
 - (11) Sanksi pengeluaran dari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kesembilan Seleksi

Pasal 19

- (1) Seleksi calon peserta didik baru tingkat TK mempertimbangkan kriteria usia calon peserta didik baru.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru tingkat SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas:

- a. usia calon peserta didik baru; dan
 - b. lokasi domisili calon peserta didik baru ke sekolah sesuai dengan ketentuan sistem zonasi.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru tingkat SMP mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas:
- a. jalur zonasi:
 1. hasil skor jarak domisili ke sekolah sesuai ketentuan sistem zonasi;
 2. usia, yakni yang lebih tua diprioritaskan; dan
 3. waktu pendaftaran yang lebih dahulu.
 - b. jalur afirmasi:
 1. kelengkapan dan hasil verifikasi oleh panitia sekolah, dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 2. memprioritaskan jarak domisili terdekat ke sekolah;
 3. usia, yakni yang lebih tua diprioritaskan; dan
 4. waktu pendaftaran yang lebih dahulu.
 - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali:
 1. kelengkapan dan hasil verifikasi oleh panitia sekolah, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakannya;
 2. memprioritaskan jarak domisili terdekat ke sekolah;
 3. usia, yakni yang lebih tua diprioritaskan; dan
 4. waktu pendaftaran yang lebih dahulu.
 - d. jalur prestasi:
 1. akumulasi nilai rapor di 5 (lima) semester terakhir pada 3 (tiga) mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam) dan/atau konversi skor prestasi di bidang akademik maupun nonakademik, yakni jumlah skor yang besar diprioritaskan;
 2. usia, yakni yang lebih tua diprioritaskan; dan
 3. waktu pendaftaran yang lebih dahulu.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru dengan kriteria anak penyandang disabilitas dilakukan seleksi dengan memprioritaskan:
- a. TK dan SD
 1. usia yang lebih tua.
 2. domisili yang lebih dekat dengan sekolah, sesuai ketentuan sistem zonasi.
 - b. SMP
 1. jarak yang lebih dekat dengan sekolah, sesuai ketentuan sistem zonasi.
 2. usia yang lebih tua.
- (5) Ketentuan jarak domisili pada ayat (2), (3), dan (4) mengacu berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB 2020/2021.
- (8) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekolah tidak dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung.

Bagian Kesepuluh
Verifikasi Berkas Pendaftaran

Pasal 20

- (1) Panitia PPDB di sekolah membentuk tim verifikasi yang bertugas memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran calon peserta didik.
- (2) Prosedur verifikasi berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekolah penyelenggara PPDB memverifikasi berkas yang diberikan oleh pendaftar dan melakukan ceklis kelengkapan di aplikasi PPDB online dengan menggunakan akun Dapodik.
- (3) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2), Sekolah bersama Dinas wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 21

- (1) Pengumuman hasil seleksi peserta didik baru dilakukan oleh sekolah yang melaksanakan PPDB.
- (2) Jadwal pengumuman hasil seleksi peserta didik baru sesuai Pasal 4 sampai dengan Pasal 8.
- (3) Sekolah yang belum terpenuhi daya tampungnya masih dapat menerima peserta didik baru sampai dengan satu hari kerja sebelum hari pertama masuk sekolah sesuai ketentuan zonasi dengan dikoordinasi oleh Dinas.
- (4) Sekolah dilarang menutup PPDB sebelum tanggal akhir pendaftaran selesai.

Bagian Kedua belas
Pendaftaran Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 22

- (1) Pendaftaran ulang peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima, dilaksanakan di sekolah penerima.
- (2) Peserta didik baru dan/atau Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik yang melaksanakan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. membawa bukti pendaftaran dan verifikasi berkas.
 - b. menandatangani surat pernyataan sesuai ketentuan pasal 18 ayat (2).
- (3) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran

data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Ketiga belas Biaya

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) tidak dipungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Bagian Keempat belas Rombongan Belajar

Pasal 24

- (1) Ketentuan rombongan belajar dan jumlah peserta didik per rombongan belajar sesuai pedoman dan daya tampung pada Lampiran 1.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah dilarang:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.
- (3) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dinas menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- (5) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

Bagian Kelima belas Peserta Didik

Pasal 25

- (1) Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar adalah sebagai berikut:
 - a. TK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik;

- b. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik; dan
 - c. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua).
- (2) Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikecualikan paling banyak 1 (satu) rombongan belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas.
 - (3) Sekolah wajib menerima peserta didik baru yang penyandang disabilitas paling sedikit 1 (satu) anak setiap rombongan belajar sesuai dengan ketentuan sistem zonasi.
 - (4) Ketentuan wajib menerima peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila tidak ada calon peserta didik baru penyandang disabilitas yang mendaftar di sekolah.
 - (5) Apabila hasil PPDB sekolah terdapat peserta didik baru kurang dari 10 (sepuluh), maka Kepala Sekolah melaporkan kepada Kepala Dinas untuk menyalurkan peserta didik baru tersebut ke sekolah lain terdekat sesuai kemauan peserta didik atau dilakukan kebijakan lebih lanjut.

BAB IV PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN

Pasal 26

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan pada kelas 1 (satu) SD dan 7 (tujuh) SMP dilaksanakan setelah semester 1 (satu).
- (2) Perpindahan peserta didik antar sekolah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan tetap memperhatikan ketentuan persyaratan dan hasil PPDB.
- (3) Peserta didik pindahan yang mengikuti orang tua untuk melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili baik dari luar negeri maupun dari kabupaten, provinsi dan wilayah lainnya harus memenuhi persyaratan:
 - a. Peserta didik anak Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI melengkapi:
 - 1. surat pindah tugas Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik yang bersangkutan; dan
 - 2. surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi atau Kantor wilayah sekolah/madrasah asal sesuai kewenangannya;
 - b. Peserta didik anak bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI melengkapi:
 - 1. fotokopi kartu keluarga Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik atau surat keterangan pindah dari Lurah/Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah yang baru; dan
 - 2. surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi atau Kanwil sekolah/madrasah asal sesuai kewenangannya.
 - c. peserta didik dari sekolah di luar negeri melampirkan hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan;

- d. peserta didik dari sekolah di luar Lingkungan Dinas Pendidikan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas;
- (4) Dalam hal peserta didik berasal dari sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dalam pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah dapat mengadakan tes penempatan setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (5) Peserta didik yang pindah selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima dengan ketentuan:
 - a. perpindahan hanya pada kelas 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) SD dan 8 (delapan), 9 (sembilan) SMP;
 - b. daya tampung belum terpenuhi; dan
 - c. akumulasi nilai rapor tidak di bawah batas paling bawah penerimaan tahun yang bersangkutan dan disesuaikan dengan ketentuan zonasi.
- (6) Sekolah memperbaharui Data Pokok Pendidikan apabila terdapat perpindahan peserta didik di sekolahnya.

BAB V

HARI MASUK SEKOLAH

Pasal 27

- (1) Hari pertama masuk sekolah bagi peserta didik baru pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020.
- (2) Sekolah wajib melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru selama 3 (tiga) hari dimulai tanggal 13-15 Juli 2020.
- (3) Kegiatan pengenalan lingkungan sekolah sesuai ayat (2) sekolah dilarang melakukan kekerasan fisik dan psikis selama kegiatan tersebut.
- (4) Bagi peserta didik kelas II sampai dengan kelas VI SD/MI dan peserta didik kelas VIII serta kelas IX SMP/MTs pada saat 3 (tiga) hari pertama masuk sekolah tetap melaksanakan proses pembelajaran.

BAB VI

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada pemerintah melalui Dinas.

- (3) Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gunungkidul, Kepala Bidang SD, Kepala Bidang SMP, dan Korwilcam Bidang Pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing mengkoordinasikan, memantau, dan mengawasi pelaksanaan PPDB.
- (4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui SMS Center/WA dan Telepon Aduan PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 ke 085385204818 (SD), 081229008183 (SMP), atau melalui situs ULT Dinas Dikpora Kabupaten Gunungkidul di <http://ult.pendidikan.gunungkidulkab.go.id>

BAB VII KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 29

- (1) Dalam rangka meningkatkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Gunungkidul maka Sekolah yang belum terpenuhi kuota rombongan belajarnya, dapat menerima peserta didik rawan putus sekolah (*retrivel*) sampai akhir bulan September 2020.
- (2) Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dapat diunduh pada laman Dinas di <http://ppdb.pendidikan.gunungkidulkab.go.id>

BAB VIII LARANGAN

Pasal 30

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari pemerintah maupun pemerintah daerah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan Peraturan ini maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB IX SANKSI

Pasal 31

Pelanggaran terhadap Peraturan ini diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada Tanggal : 13 Mei 2020
Kepala Dinas,

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Gunungkidul;
2. Ketua DPRD Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;
8. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul;
9. Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Dikpora Kabupaten Gunungkidul;
10. Kepala Bidang SD Dinas Dikpora Kabupaten Gunungkidul;
11. Kepala Bidang SMP Dinas Dikpora Kabupaten Gunungkidul;
12. Kepala Bidang PTK Dinas Dikpora Kabupaten Gunungkidul;
13. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Dikpora Kabupaten Gunungkidul;
14. Kasubag Perencanaan Dinas Dikpora Kabupaten Gunungkidul;
15. Kepala TK, SD, SMP se-Kabupaten Gunungkidul.